



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara e-court oleh:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted], Kabupaten

Buru, dengan menggunakan domisili elektronik

[Redacted] Selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon I;**

dan

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted],

Kabupaten Buru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Perkara Nomor



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10. Bahwa saudara kandung para Pemohon ([Redacted])
[Redacted]
[Redacted] meninggal dunia setelah meninggalnya [Redacted] selaku
pewaris;

11. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan
Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Namlea ini untuk ditetapkan
sebagai Ahli Waris dari [Redacted] yaitu;

[Redacted text block]



[REDACTED]

12. Bahwa saudara kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia memiliki keturunan sebagaimana terdapat dalam silsilah [REDACTED] dan [REDACTED] yang di dikeluarkan oleh [REDACTED];

13. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara perdata mengurus Hak dari [REDACTED] [REDACTED] sehingga tidak terjadi lagi sabutasi Hak dari anak Cucu dari ke empat saudara kandung para Pemohon yang telah meninggal dunia;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea agar dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hadi Kabau bin Abas Kabau sebagai berikut;

[REDACTED]

[REDACTED] Menetapkan para Pemohon memiliki hak bertindak secara perdata mengurus Hak dari [REDACTED] yang merupakan harta waris dari ayah kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED]

4. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang se adil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan arahan dan nasehat seperlunya terkait pengajuan perkara yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa atas nasihat dan arahan Hakim Tunggal tersebut, Para Pemohon menyatakan mengajukan pencabutan perkaranya dengan alasan menyadari ada kesalahan dalam pengajuan perkara penetapan ahli waris ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon menyatakan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ini, dan ternyata nasehat maupun pandangan-pandangan dari Hakim Tunggal diterima oleh Para Pemohon. Oleh karenanya Para Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan menyadari adanya kesalahan dalam pengajuan perkara penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh

Hlm 5 dari 7 hlm, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai Pasal 271 Rv permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Nla selesai, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah. oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 33/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 25 Juni 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Hlm 6 dari 7 hlm, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
PNBP Cabut	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hlm 7 dari 7 hlm, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)